



PUTUSAN
Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. LA ODE SALIMIN, S.Pd;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Kota Ambon;
Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1170/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H, M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre*



Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon;
 Memeriksa dengan seksama bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-6.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan Permohonan I bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal ini terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 April 2014 dan /atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tnhun 2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 09 Mei 2014, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi MALUKU
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



- Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.00 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.00 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar di Provinsi Maluku dan berpengaruh pada terpilihnya pemohon, sebagai berikut:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan pemohon hanya pada perolehan suara di Kota Tual Provinsi Maluku;



Bahwa sesuai berita acara DB KPUD Kota Tual, rekapitulasi perolehan suara DPD telah ditetapkan pengesahannya tanggal 23 April 2014 (alat bukti), dan pemohon menerima berita acara tersebut nanti pada tanggal 27 April 2014 siang hari sehingga saksi pemohon tidak bisa membawa berita acara tersebut ke KPU Provinsi untuk mengikuti perhitungan suara Kota Tual. Pada tanggal 27 April 2014 dilakukanlah tahapan pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Kota Tual di Kantor KPU Provinsi Maluku, pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD dari Kota Tual dan pemohon memperoleh suara sebesar 4.240 (empatribu duaratus empat puluh) suara dan ternyata tidak ada permasalahan yang muncul. Setelah selesai pembacaan hasil oleh anggota komisioner KPU Provinsi Maluku dan diserahkan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku untuk disahkan, sebelum pengesahan Ketua KPU Provinsi Maluku menanyakan kepada seluruh saksi calon anggota DPD yang hadir, apakah ada keberatan atau sanggahan yang akan disampaikan atas pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD Kota Tual, ternyata tidak ada satu saksipun yang melakukan keberatan atau sanggahan atas penyampaian dari Ketua KPU Provinsi Maluku dengan kata lain semua saksi calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku menerima hasil yang dibacakan dan kemudian Ketua KPU Provinsi Maluku mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan demikian maka perolehan suara calon anggota DPD RI Dapil Maluku di Kota Tual dinyatakan sah dan tidak terdapat permasalahan;

Bahwa sebelum tahapan pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD oleh KPU Kota Tual, KPU Provinsi Maluku telah melakukan Pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Kabupaten Aru (tanggal 24 April 2014), Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Buru (tanggal 25 April 2014), dan Kabupaten Buru Selatan (tanggal 26 April 2014);

Setelah melakukan Pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Kota Tual kemudian KPU Provinsi Maluku secara berturut-turut melakukan pleno rekapitulasi pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk 5 (lima) kabupaten/kota se-provinsi Maluku adalah: Pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Kota Ambon (tanggal 28 April 2014), Kabupaten Maluku Tenggara (29 April 2014), Kabupaten Seram



Bagian Barat (tanggal 03 Mei 2014), Kabupaten Maluku Tengah (tanggal 04 Mei 2014), Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya (tanggal 06 Mei 2014);

Bahwa dengan berakhirnya rapat pleno penelapan perolehan suara Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 06 Mei 2014, maka seluruh rekapitulasi perolehan suara Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku telah selesai dan tidak ada satu pihakpun yang berkeberatan, baik saksi calon anggota DPD ataupun calon anggota DPD, Panwas Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu;

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2014, KPU Provinsi Maluku mengumumkan urutan perolehan suara DPD RI Daerah Pemilihan Maluku dari peringkat 1 s/d 25, dan Pemohon masuk dalam 4 (empat) besar perolehan suara terbanyak yang diumumkan oleh KPU Provinsi Maluku, dan hasilnya telah dipublikasikan oleh seluruh media di Kota Ambon tentang 4 (empat) nama calon anggota DPR RI dan 4 (empat) nama calon anggota DPD RI yang lolos ke Senayan. Bahwa nama-nama anggota DPD RI Dapil Maluku yang lolos ke Senayan adalah : 1. Anna Latuconsina dengan perolehan suara 107.676, 2. Nono Sampono dengan perolehan suara 65.189, John Pieris dengan perolehan suara 62.716 dan La Ode Salimin dengan perolehan suara 62.548;

Bahwa pada tanggal 07 Mei 2014 dua orang calon anggota DPD RI Dapil Maluku yaitu Abd. Hamid Rahayaan dan Novita Anakota (urutan lima suara terbanyak pada saat pleno tanggal 06 Mei 2014) datang ke kantor KPU Provinsi Maluku dan menurut saksi pemohon di KPU Provinsi Maluku saudara Abd. Hamid Rahayaan sempat berbincang-bincang dengan ketua KPU Kola Tual dan selanjutnya yang bersangkutan menyampaikan laporan keberatan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang sedang berjalan bahwa terjadi penggelembungan suara DPD RI di KPUD Kota Tual kepada beberapa kandidat caleg DPD RI yaitu kandidat caleg dengan nomor urut 15 (PEMOHON) dan beberapa kandidat lainnya termasuk dirinya (Abd.Hamid Rahayaan NO Urut 1);

Bahwa laporan yang di sampaikan oleh Abd.Hamid Rahayaan tersebut yang disampaikan didalam rapat pleno KPU Provinsi Maluku (tanggal 07 Mei 2014) tanpa membawa satu bukti apapun yang mendukung laporan yang bersangkutan;

Terkait dengan laporan tersebut kemudian Ketua KPU Provinsi Maluku meminta saran dari Bawaslu Provinsi Maluku, dan saran dari Bawaslu Provinsi



Maluku agar membuka kotak yang berisi data Model DAI untuk 5 (lima) kecamatan di Kota Tual. Untuk di ketahui bahwa ketua Bawaslu Maluku di hari yang sama, yang bersangkutan diberitakan miring oleh beberapa media cetak di maluku yaitu melakukan main judi di kantor Bawaslu Provinsi maluku, jadi menurut pemohon ketua bawaslu dalam memberikan saran terkait persoalan di maksud sudah dalam keadaan labil;

Bahwa kemudian Ketua KPU Provinsi Maluku memerintah kepada Ketua KPU Kota Tual untuk melakukan koreksi perubahan dengan membuka kotak yang berisi data Model DA1 tetapi oleh Kelua KPU Kota Tual sama sekali tidak membuka kotak yang berisi data Model DA1 tetapi mengambil data Model DA1 yang telah berada diatas meja Ketua KPU Kota Tual, data DA1 yang diambil bukan berasal dari dalam kotak sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku;

Untuk ketahuan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa data Model DA1 yang dipegang dan kemudian dibaca didalam rapat pleno KPU Provinsi Maluku oleh Ketua KPU Kota Tual sudah berada diatas meja yang bersangkutan selama 10 (sepuluh hari). Dengan demikian data Model DA1 untuk 5 (lima) kecamatan di Kota Tual yang dibacakan oleh Ketua KPU Kota Tual tersebut patut dipertanyakan keasliannya;

Bahwa saksi Pemohon telah berkeberatan atas hal tersebut tetapi Ketua KPU Provinsi Maluku tidak mengindahkannya, dan memerintahkan Ketua KPU Kota Tual untuk tetap membacakan hasil koreksi perubahan;

Bahwa hasil pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Kola Tual di Kantor KPU Provinsi Maluku pada tanggal 27 April 2014 sebagai mana yang telah disahkan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku didasarkan pada rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat PPS (Desa/Kelurahan), dimana rekapitulasi hasil ditingkat PPS tersebut didasarkan pada perolehan suara ditingkat TPS yang dituangkan dalam data Model C1. Pada penghitungan suara ditingkat PPS dan TPS sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi calon anggota DPD RI maupun keberatan dari Panwascam di 5 (lima) Kecamatan di Kota Tual dan Panwas Kota Tual terhadap perolehan suara Pemohon. Sehingga patutlah dipertanyakan koreksi data yang dibacakan oleh KPU Kota Tual pada tanggal 07 Mei 2014 diambil dari data yang mana? Karena KPU Provinsi Maluku sama sekali tidak memperlihatkan kepada saksi Pemohon yang ketika itu hadir pada tanggal 07



Mei 2014 data koreksi perubahan yang dibacakan oleh KPU Kota Tual didasarkan pada data yang mana?;

Bahwa dari hasil koreksi perubahan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku unluk Kola Tual ternyata suara Pemohon berkurang dari sebelumnya 4.240 suara menjadi 2.240 suara, dan mendongkrak perolehan suara calon anggota DPD RI Dapil Maluku atas nama Novita Anakota yang sebelumnya urutan 5 (lima) suara terbanyak menjadi urutan 4 (empat) suara terbanyak. Bahwa ketika koreksi perubahan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku sama sekali tidak dihadiri oleh Panwas Kota Tual. Agar lebih jelasnya maka Pemohon menguraikannya dalam Tabel berikut ini:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA DAN KOTA TUAL

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON (A)	PEROLEHAN SUARA VERSI KPU PROV. MALUKU (B)	SELISIH (A)&(B)	PEROLEHAN SUARA VERSI DB -1 KOTA TUAL TGL 23 APRIL 2014 (C)	PEROLEHAN SUARA KOTA TUAL VERSI TGL 27 APRIL 2014 (D)	SELISIH (C)&(D)	PEROLEHAN SUARA KOTA TUAL VERSI TGL 7 MEI 2014 (E)	SELISIH (D)&(E)
1.	Abd Hamid Rahayaan	61.125	55.735	-5.390	11.452	16.286	+4.834	10.896	-5.390
2.	Drs. Abdullah Assagaf	21.650	21.496	-154	3.216	1.420	-1.796	1.266	-154
3.	Abu Kasim Sangadji	33.997	33.997	0	1.232	1.232	0	1.232	0
4.	Agustinus Dadiara, SH	17.986	17.995	+9	401	401	0	401	0
5.	Anna Latuconsina	107.676	108.876	+1.200	1.028	728	-300	1.928	+1.200
6.	Arsi Divinubun, SH	17.630	18.150	+520	3.205	2.705	-500	3.225	+520
7.	Cosmas A. Refra, SH	42.439	44.439	+2.000	2.979	1.979	-1.000	3.979	+2.000
8.	Deky Isak Sinmiasa, SH	34.842	34.842	0	189	189	0	189	0
9.	Dipl. Oek. Angelina Pattinsina	52.218	50.781	-1.437	1.691	1.691	0	191	-1.500
10.	Etha Aisyah Hentihu	53.100	53.300	+200	674	474	0	674	+200
11.	Ismail Pellu, SH	24.991	25.091	+100	124	124	0	224	+100
12.	Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th	41.861	42.161	+300	204	204	0	504	+300
13.	Prof. Dr. John Pieris, SH, MS	62.716	63.016	+300	640	340	-300	640	+300
14.	La Ode Rahim Bin Ali, SH	0	0	0	204	176	-28	0	-176
15.	H. La Ode Salimin, S.Pd	62.548	60.548	-2.000	4.240	4.240	0	2.240	-2.000
16.	M. Ramli Kamidin	32.517	32.517	0	137	137	0	137	0
17.	Hj. Merry Assagaf	41.702	42.862	+1.160	1.831	1.371	-500	2.531	+1.160
18.	Midin B. Lamany, SH	12.279	12.279	0	164	164	0	164	0
19.	M. Ramli Uswanas, SE	12.843	12.843	0	131	131	0	131	0
20.	Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampano, M.Si	65.189	65.189	0	4.001	4.001	0	4.001	0
21.	Novita Anakotta, SH, MHI	62.401	62.501	+100	608	508	-100	608	+100
22.	Policarpus Ulukiyanan	7.548	7.548	0	299	299	0	299	0
23.	Soloman Lende Dappa, S.Hut, M.Th	13.369	13.369	0	162	162	0	162	0
24.	Drs. Sulaiman Wasahua, M.Si	12.749	12.749	0	145	145	0	145	0
25.	Zulkarnain Awat Amir, SP	22.603	22.603	0	441	441	0	441	0
	Jumlah	917.979	914.824	3.092	39.398	39.548	310	36.208	3.550

Dari tabel diatas, sangat jelas terlihat ketidakberesan KPUD Kota Tual, dengan mudahnya angka-angka bisa berubah dari waktu ke waktu.

Angka versi DB-1 tanggal 23 April 2014 sangat berbeda dengan angka-angka versi penetapan KPUD Provinsi tanggal 27 April 2014 dan juga sangat berbeda dengan angka-angka pada versi penelapan KPUD Provinsi tanggal 7 Mei



2014, sehingga patut dicurigai bahwa pengurangan suara PEMOHON adalah bagian ketidakberesan KPUD Kota Tual atau suatu proses rekayasa, dan ini juga diperkuat oleh pemberitaan beberapa media cetak lokal di Maluku bahwa perubahan suara yang ada adalah konspirasi besar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di Maluku untuk menjatuhkan pemohon dari urutan empat besar perolehan suara DPD RI di Provinsi Maluku;

Bahwa yang sebenarnya suara pemohon untuk Kota Tual berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh KPUD Kota Tual tanggal 23 April 2014 dan yang disahkan penetapannya oleh KPUD Provinsi Maluku tanggal 27 April 2014 adalah sebesar 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh) suara. Bahwa pengurangan suara pemohon sebesar 2.000 (dua ribu) suara terjadi setelah adanya pleno untuk penanda tangan berita acara tanggal 7 Mei 2014 di KPUD Provinsi Maluku yang kronologisnya seperti pemohon ceritakan diatas;

Jadi angka 2.000 suara oleh termohon langsung diambil dari suara pemohon dan disebarkan kebeberapa caleg DPD lain seperti yang terlihat pada tabel diatas;

Berdasarkan uraian yang Pemohon sampaikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan suara Pemohon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Kota Tual sebanyak 4.240, sesuai hasil rapat pleno KPUD Kota Tual tanggal 23 April 2014 dan Pleno KPUD Provinsi Maluku pada tanggal 27 April 2014 dan menetapkan suara Pemohon secara keseluruhan di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sebesar 62.548 sesuai pengumuman yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku; Penjelasan Tambahan:

Data perolehan suara diatas adalah data perolehan sementara karena pemohon masih mengumpulkan data yang sama yang akan dipakai pada persidangan di MKRI;

Contoh pada hari ini Sabtu tanggal 24 Mei 2014 baru mendapatkan informasi dari saksi pemohon bahwa suara pemohon juga dikurangi di beberapa TPS di Maluku seperti yang terjadi di Desa Masawoi Kecamatan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, angka perolehan suara C1 DPD di Desa tersebut 275 suara, dan setelah rekap Kecamatan Manipa DA1 suara tersebut hilang 100% dan berpindah ke nomor urut 13 yaitu saudara John Pieres;



Untuk itu Majelis Hakim yang mulia, pemohon meminta untuk menetapkan suara pemohon yang dikurangi di Kecamatan tersebut menjadi suara pemohon kembali.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di MALUKU adalah sebesar 62.548 (enampuluh dua ribu limaratus empat puluh delapan) suara.
- Berdasarkan penjelasan tambahan, menetapkan suara pemohon di kecamatan tersebut sebesar 275 suara menjadi suara pemohon kembali sehingga total perolehan suara pemohon di provinsi Maluku adalah 62.823 (enampuluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 4 Juni 2014 sebagai berikut.

1. P – 1 Surat Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

2. P – 2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Maluku Dalam Pemilu tahun 2014 (Model DC) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Model DC-1 DPD Halaman 1-3).
3. P – 3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kota Tual dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Model DB-1 DPD Halaman 1 – 3).
4. P – 4 Berita website KPU Provinsi Maluku (www.kpu-malukuprov.go.id) tentang Berita Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara DPD RI Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.
5. P – 5 Media cetak harian Kota Ambon Provinsi Maluku.
6. P – 6 C1 Desa Mawasoi dan DA1 Kecamatan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. P – 7 Video Konferensi Pers oleh KPU Provinsi Maluku pada tanggal 06 Mei 2014.
8. P – 8 Tanda terima DOKumen Pengaduan Nomor: 244/1-P/L-DKPP/2014 pada tanggal 13 Mei 2014 dan pengaduan /laporan terhadap Keputusan KPU dengan Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Maluku Dalam Pemilu tahun 2014 (Model DC) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi



dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Model DC), tanggal 07 Mei 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 orang Saksi dan/atau 1 orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. Arsi Difin Ubun

- Saksi sebagai Caleg DPD Nomor Urut 6 Dapil Maluku;
- Saksi menjelaskan proses rekapitulasi suara di Kota Tual;
- Tanggal 23 April diadakan pleno rekapitulasi suara DPD, DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Berdasarkan DB-1 yang dibacakan tanggal 23 April, Salimin memperoleh 4.240 suara;
- Tanggal 27 April diadakan kembali pleno rekapitulasi tingkat provinsi sehingga menimbulkan DB yang berbeda;
- Perbedaannya terletak pada suara Calon DPD Nomor Urut 1 atas nama Abdul Hamid Rahayaan meningkat menjadi 16.286 suara, sedangkan Salimin tidak mengalami perubahan suara;
- Tanggal 7 Mei suara Salimin berubah menjadi 2.240;

2. Lanoi Taipabu.

- Saksi Pemohon di KPU Provinsi Maluku;
- Saksi menceritakan salah satu caleg mengajukan keberatan kepada KPU Maluku tanpa membawa bukti dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu;
- Atas keberatan tersebut, Ketua KPU Maluku langsung memerintahkan kepada KPU Kota Tual untuk melakukan koreksi berdasarkan data yang sudah ada di atas meja Ketua KPU Kota Tual.
- Tanggal 7 Mei, koreksi tersebut dihadiri oleh para peserta pemilu;
- Salimin memperoleh 272 suara berdasarkan DA-1 Kecamatan Kepulauan Manipa versi Termohon yang seharusnya memperoleh 546 suara menurut versi Pemohon;

3. Umar Lesie.

- Saksi dari Partai Golkar;



- Saksi mengikuti acara dari awal proses rekapitulasi mulai dari Hotel Aston selama 3 hari dan dilanjutkan sampai dengan tanggal 7 di aula gedung KPU Provinsi Maluku;
- Dalam proses tersebut terjadi pergeseran-pergeseran angka khusus untuk Calon DPD La Ode Salimin;

4. Dudi Usman Sahupala.

- Saksi dari PKS tingkat provinsi;
- Saksi menjelaskan kotak suara dari Kota Tual masuk pada tanggal 26 malam;
- Saat kotak akan dibuka, Bawaslu merekomendasikan secara lisan untuk penghitungan satu tingkat di bawah;
- Saksi dari PAN dan saksi-saksi lain meminta Bawaslu untuk membuat rekomendasi secara tertulis disertai alasan-alasannya;
- Rekomendasi tertulis dibuat setelah adanya desakan dari para peserta dan setelah dilakukan penghitungan setingkat lebih rendah;

Keterangan Ahli

H.A.S. Natabaya

- KPU dalam melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan di tingkat bawah harus berdasarkan laporan tingkat bawahnya atau Panwaslu;
- Perbaikan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten/kota tidak dapat dilakukan tanpa rekomendasi tertulis;
- Dalam melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dan pembukaan kotak suara harus berdasarkan rekomendasi tertulis dari Bawaslu;
- Tindakan KPU Provinsi Maluku melakukan koreksi penghitungan ulang tanpa ada rekomendasi tertulis oleh Bawaslu provinsi merupakan tindakan cacat demi hukum;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 31-3.c/PAN.MK/2014, diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah



pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014, permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 10 PMK No. 1 tahun 2014, dimana Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini; 3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan suatu cerita tanpa didukung dengan alat bukti yang sah. Pemohon juga tidak menyajikan perbedaan perhitungan dengan jelas sehingga menimbulkan selisih dengan cara menguraikan bagaimana kesalahan hasil penghitungan suara bisa terjadi, lalu siapa yang melakukan kesalahan dan identifikasi lainnya yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah. Oleh karena demikian, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No.1 Tahun 2014, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
3. Bahwa Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Termohon men-somir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
5. Bahwa seluruh dalil Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat pokok permohonan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), melainkan hanya menguraikan tentang suatu peristiwa yang terjadi di salah satu Daerah Pemilihan (Kota Tual). Dimana uraian Permohonan Pemohon tersebut tidak termasuk katagori pokok perkara yang harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari PMK No. 1 Tahun 2014. Sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak;
6. Bahwa terhadap ketidak benaran dalil-dalil Pemohon, berikut ini Termohon menyampaikan fakta berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan.

Perolehan Suara Anggota DPD RI di Tingkat Provinsi Maluku. Perolehan Suara Pemohon di Kota Tual adalah sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KOTA TUAL

Tabel 1. Alat Bukti Termohon Terhadap *Permohonan* Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kota Tual

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Abdul Hamid Rahayaan	10.896	-	T-15.01
2	La Ode Salimin, S,Pd	2.240	-	
3	Novita Anakotta, S.H., M.H	608	-	



T-15.01

Bahwa Perolehan suara sesuai tabel tersebut diatas telah berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPD RI di tingkat Provinsi Maluku untuk Kota Tual.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi koreksi perubahan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku untuk Kota Tual sehingga mengakibatkan suara Pemohon berkurang dan mendongkraknya suara salah satu calon Anggota DPD atas nama Novita Anakotta.SH.MH adalah tidak beralasan.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan Perolehan Suara DPD untuk Kota Tual yang dikurangi oleh KPU Kota Tual sehingga mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara salah satu Calon Anggota DPD atas nama Novita Anakotta.SH.MH

Bahwa KPU Kota Tual melakukan koreksi hasil perolehan suara Anggota DPD sesuai keberatan para saksi calon perseorangan yang hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPD di Tingkat Provinsi Maluku

Bahwa keberatan para saksi calon perseorangan dimaksudkan adalah meragukan hasil perolehan suara anggota DPD di Kota Tual yang diduga terjadi penggelembungan suara kepada calon Anggota DPD tertentu sehingga secara lisan para saksi calon perseorangan memberikan catatan khusus untuk perolehan suara anggota DPD di Kota Tual

Bahwa dugaan tersebut pada akhirnya dibenarkan oleh salah seorang Calon Anggota DPD atas nama Abdul Hamid Rahayaan yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPD di Tingkat Provinsi Maluku.

Bahwa berdasarkan kesaksian Calon Anggota DPD atas nama Abdul Hamid Rahayaan telah terjadi penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPD di Kota Tual



Bahwa kesaksian tersebut disampaikan kepada pihak Bawaslu Propinsi Maluku dan diteruskan oleh KPU Maluku untuk KPU Kota Tual melakukan koreksi.

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh KPU Kota Tual terbukti benar adanya penggelembungan suara sesuai tabel berikut ini;

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Sebelum Terkoreksi	Terkoreksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Abdul Hamid Rahayaan	16.286	10.896	T-15.02
2	La Ode Salimin, S,Pd	4.240	2.240	
3	Novita Anakotta, S.H., M.H	508	608	

Bahwa koreksi tersebut berdasarkan Model DA1-DPD untuk seluruh Kecamatan di Kota Tual.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang sebelumnya Perolehan Suara Anggota DPD berjumlah 4.240 suara menjadi 2.240 dapat dibuktikan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 2.000

Bahwa hasil koreksi perolehan suara tersebut kemudian menjadi alasan pembenar terjadinya penggelembungan suara pada Model DB-1 DPD Kota tual.

Bahwa para saksi perseorangan tidak keberatan dengan adanya koreksi yang dilakukan oleh KPU Kota Tual termasuk saksi Pemohon dan menyatakan Pada akhirnya Kebenaran dengan sendiri menemukan jalan nya.

b. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU

Bahwa Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Di Seluruh Kabupaten/Kota - Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)



1.	Kota Ambon	7.637	-
2.	Kab. Buru	4.076	-
3.	Kab. Buru Selatan	3.636	-
4.	Kab. Maluku Tengah	3.639	-
5.	Kab. Seram Bagian Timur	16.801	-
6.	Kab. Seram Bagian Barat	5.270	-
7.	Kab. Maluku Tenggara	16.004	-
8.	Kota Tual	3.984	-
9.	Kab. Kepulauan Aru	2.240	-
10.	Kab. Maluku Tenggara Barat	381	-
11.	Kab. Maluku Barat Daya	135	-
	Total	60.548	

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan perkara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15-MALUKU.1 sampai dengan T-15-MALUKU.11 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain sebagai berikut:

1. T-15-MALUKU.1 Model DC-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014).
2. T-15-MALUKU.2 Model DB-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).
3. T-15-MALUKU.3 Model DA-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).
4. T-15-MALUKU.4 Model DA-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).
5. T-15-MALUKU.5 Model DA-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).
6. T-15-MALUKU.6 Model DA-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).



7. T-15-MALUKU.7 Model DA-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).
8. T-15-MALUKU.8 Model C-1 Plano DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Masaway dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).
9. T-15-MALUKU.9 Model D-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa Masaway dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).
10. T-15-MALUKU.10 Model DA-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).
11. T-15-MALUKU.11 Model C-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Masaway dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Maluku;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal



9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014; Minggu, tanggal 11 Mei 2014; dan Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.c/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, yaitu Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta memohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;



Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Tual disahkan pada tanggal 23 April 2014. Perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Tual tersebut memperoleh 4.240 suara dan semua saksi tidak ada yang mengajukan keberatan. Pada tanggal 6 Mei 2014, KPU Provinsi menetapkan perolehan suara DPD Dapil Maluku dan Pemohon masuk dalam peringkat empat besar perolehan suara terbanyak. Pada tanggal 7 Mei 2014, dua calon anggota DPD bernama Abd. Hamid Rahayaan dan Novita Anakotta (peringkat lima suara terbanyak) datang ke KPU Provinsi untuk menyampaikan laporan keberatan adanya penambahan suara beberapa kandidat, termasuk nomor urut 15 (Pemohon), namun mereka tidak membawa satu bukti pun mengenai keberatannya tersebut. Atas saran Bawaslu, KPU Provinsi Maluku memerintahkan kepada KPU Kota Tual untuk membuka kotak yang berisi Model DA-1 dari lima kecamatan di Kota Tual, namun Ketua KPU Kota Tual tidak membuka kotak yang berisi Model DA-1, melainkan hanya mengambil Model DA-1 yang berada di atas meja KPU Kota Tual. Dengan demikian KPU Kota Tual tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku untuk membuka Model D-1 yang berada di dalam kotak;

Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Tual, tanggal 23 April 2014 dan disahkan dalam Pleno KPU Provinsi Maluku, Pemohon memperoleh 4.240 suara, namun setelah pleno penandatanganan berita acara di KPU Provinsi Maluku tanggal 7 Mei 2014, suara Pemohon turun menjadi 2.240, sehingga berkurang 2.000 suara.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 275 suara, namun setelah rekapitulasi di Kecamatan Manipa suara Pemohon hilang dan berpindah pada calon nomor urut 13 atas nama John Pieris;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-1 s.d. bukti P-4, serta 4 (empat) orang saksi bernama Arsi Divin Ubon, La Noi Taipabu, Umar Lesie, dan Dudi Usman Sahupala dan seorang ahli bernama Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M., yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan:



Saksi Pemohon

- a. **Arsi Difin Ubun, Lanoi Taipabu, dan Dudi Usman Sahupala**, berdasarkan Model DB-1 Kota Tual yang dibacakan oleh KPU Kota Tual tanggal 23 April 2014, La Ode Salimin memperoleh 4.240 suara, namun pada tanggal 7 Mei 2014 perolehan suara La Ode Salimin tersebut turun menjadi 2.240 suara. Perubahan suara La Ode Salimin tersebut terjadi karena pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi ada pihak yang mengajukan keberatan tanpa disertai dengan satu bukti. Atas keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku membuat rekomendasi secara kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan koreksi. Selanjutnya KPU Provinsi memerintahkan kepada KPU Kota Tual untuk membuka DA-1 yang berada di dalam kotak, namun ternyata KPU Kota Tual melakukan koreksi suara yang diambilkan dari DA-1 yang berada di meja KPU Kota Tual;
- b. **Lanoi Tipabu**, Laode Salimin di Kecamatan Kepulauan Manipa seharusnya memperoleh 272 suara, namun berdasarkan DA-1 Kecamatan Kepulauan Manipa yang bersangkutan memperoleh 546 suara;
- c. **Umar Lesie**, Saksi mengikuti acara dari awal proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di KPU Provinsi mulai dari Hotel Aston, tanggal 3 sampai dengan 7 Mei 2014 di Kantor KPU Provinsi Maluku. Dalam proses penghitungan suara tersebut telah terjadi pergeseran angka-angka, khususnya untuk Calon DPD atas nama La Ode Salimin;

Ahli Pemohon

Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M

- Mekanisme perbaikan rekapitulasi penghitungan suara harus dilandasi dari adanya laporan di tingkat bawahnya atau laporan dari Panwaslu;
- Perbaikan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dan pembukaan kotak suara harus berdasarkan rekomendasi tertulis dari Bawaslu. Perbaikan/koreksi perolehan suara tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu merupakan tindakan cacat hukum;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan KPU Kota Tual melakukan koreksi hasil perolehan suara anggota DPD sesuai keberatan dari para saksi calon perseorangan pada rekapitulasi penghitungan



suara di tingkat KPU Provinsi Maluku. Keberatan saksi calon DPD tersebut disampaikan secara lisan karena ada penambahan suara kepada calon anggota DPD tertentu. Keberatan saksi calon DPD tersebut telah pula dibenarkan oleh calon anggota DPD atas nama Abdul Hamid Rahayaan. KPU menerangkan sebelum adanya koreksi/perbaikan DA-1 di seluruh Kecamatan Kota Tual memang benar Pemohon memperoleh 4.240 suara, namun setelah dikoreksi/diperbaiki berubah menjadi 2.240 suara, karena terjadi penambahan suara sebanyak 2.000 suara. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-1 s.d. bukti T-11 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

[3.12.1] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon dan Termohon, saksi dan ahli dari Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Tentang dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara, menurut Mahkamah setelah meneliti bukti T-15.MALUKU.2 berupa Model DB-1 ditemukan fakta hukum terdapat coretan dan perubahan suara, antara lain, untuk Calon DPD atas nama H. La Ode Salimin, S.Pd (Pemohon). Coretan dan perubahan suara Pemohon tersebut terdapat pada kolom Rincian Perolehan Suara Kecamatan Pulau Dullah Utara, yang semula tertulis 1.051 dicoret dan diubah menjadi 551, Kecamatan Pulau Dullah Selatan semula tertulis 1.861 dicoret dan diubah menjadi 1.361, Kecamatan Tayandotam semula tertulis 663 dicoret dan diubah menjadi 163, Kecamatan Pulau-Pulau Kur semula tertulis 579 dicoret dan diubah menjadi 79;

Persandingan perolehan suara Pemohon antara DB-1 Pemohon, DB-1 Termohon, dan DA-1 Termohon dapat dilihat dalam tabel di bawah:

No	Kecamatan	Pemohon (DB-1)	Termohon (DA-1)	Termohon (DB-1)	Selisih
1	Pulau Dullah Utara	1.051	551	551	500
2	Pulau Dullah Selatan	1.861	1.361	1.361	500
3	Tayandotam	663	163	163	500
4	Pulau Pulau Kur	579	79	79	500
5	Kur Selatan	86	86	86	0
	Jumlah	4.240	2.240	2.240	



- b. Setelah memeriksa dengan saksama bukti Termohon (T-15.MALUKU.3) berupa Model DA Dullah Utara ditemukan fakta hukum adanya penggantian form, yang seharusnya form tersebut untuk Model D (rekap di tingkat PPS/desa), tetapi di belakang huruf **D** ditambah dengan huruf **A** dengan tulisan tangan, sehingga menjadi Model **DA** (rekap di tingkat PPK/Kecamatan). Fakta demikian terlihat pada halaman 2 yang masih tertulis Model D dan pada Rincian Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD masih tertulis Model D-1 Desa, tetapi pada DESA/KELURAHAN tertulis PPK Kecamatan P. Dullah Utara, padahal seharusnya rincian Model D-1 merupakan rekapitulasi dari hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS di wilayah desa tersebut. Bukti T-15.MALUKU.3 seharusnya merupakan Model DA yang berisi rekapitulasi dari hasil penghitungan suara di tiap-tiap desa dalam wilayah kecamatan tersebut. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Termohon telah salah menggunakan Form (Model) yang semestinya adalah untuk rekapitulasi di tingkat PPS (Model D-1), tetapi Model D-1 tersebut dipaksakan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK);

[3.12.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan perubahan DB-1 Kota Tual, khususnya untuk perolehan suara Pemohon di Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi tidak didasarkan kepada laporan yang disertai dengan bukti yang cukup, dan tidak pula ada pemeriksaan secara saksama oleh Bawaslu terhadap laporan tersebut sebelum diterbitkannya rekomendasi. Menurut Mahkamah perubahan/perbaikan perolehan suara tidak cukup hanya dengan mencoret dan memperbaiki dengan angka yang dianggap benar, serta membubuhi paraf, tetapi seharusnya perubahan/perbaikan DB-1 tersebut disertai dengan Berita Acara Perubahan sebagaimana mestinya. Selain itu, penggantian form Model D (rekapitulasi di tingkat PPS/desa) menjadi DA dengan menambahkan huruf **A** yang ditulis tangan (rekapitulasi di tingkat PPK/Kecamatan) untuk PPK Kecamatan P. Dullah Utara telah menambah keraguan Mahkamah tentang kebenaran Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Tual yang telah diubah di Pleno KPU Provinsi Maluku;



[3.12.3] Menimbang dengan adanya dua fakta, baik dari Pemohon maupun Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menjadikan Mahkamah tidak dapat memperoleh kepastian hukum yang adil untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi Pemohon. Dengan demikian untuk memperoleh kepastian hukum tersebut menurut Mahkamah perolehan suara anggota DPD di Kota Tual harus dihitung kembali berdasarkan C-1 Plano;

[3.12.4] Menimbang bahwa tentang dalil Pemohon mengenai kehilangan suara sebanyak 275 suara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Manipa, menurut Mahkamah setelah meneliti bukti P-6 (Model C-1) TPS 2 Desa/Kelurahan Masowai dan Model DA-1 Kecamatan Kepulauan Manipa, bukti T-15.MALUKU.8 (Model C-1), dan bukti T-15.MALUKU.10 (Model DA-1) Kecamatan Kepulauan Manipa ditemukan fakta hukum Pemohon (H. Laode Salimin) di TPS 2 Desa Masowai memperoleh 275 suara. Selain itu pada kolom suara sah calon nomor urut 13 (Prof. Dr. John Pieris, S.H., MS) terdapat coretan. Bukti Pemohon tersebut berbeda dengan C-1 TPS 2 Desa Masowai dan DA-1 Kecamatan Manipa bukti Termohon, yaitu Pemohon tidak memperoleh suara, tetapi Calon DPD nomor urut 13 (John Pieris) memperoleh 275 suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti Pemohon karena perubahan dan pengalihan 275 suara yang sebenarnya milik calon nomor urut 13 diubah/dialihkan menjadi perolehan suara H. La Ode Salimin (Pemohon). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut terbukti menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk TPS 2 Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tentang perolehan suara di Kota Tual akan diputuskan setelah dilaksanakannya amar putusan sela tersebut di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk TPS 2 Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk Kota Tual:



- 2.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual;
- 2.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Plano selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum;
- 2.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Tual untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 2.2. di atas;
- 2.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 2.2. dan 2.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 2.2. di atas;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal dua puluh**



lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 13.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi